



PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B
NOMOR: 353/KPA.W2-A4/SK.HK1.2.5/VI/2026**

**T E N T A N G
TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B
TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

Menimbang : a. Bahwa proses peradilan yang sederhana dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yang terintegrasi;

b. Bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti, dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

c. Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang menunjukkan perlunya perubahan atau penyempurnaan susunan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), agar pelayanan PTSP tetap berjalan secara optimal, efektif, efisien, dan sesuai standar pelayanan yang berlaku;

d. Bahwa Pejabat/Pegawai Pengadilan Agama Rantau Prapat Kelas I B yang ditunjuk berdasarkan Surat keputusan ini dianggap cakap mampu untuk mengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 10 Oktober tentang Perkara Persidangan di Pengasilan Secara Elektronik;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama No.0017/DJA/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama No.1403,b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;
15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B TENTANG TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B TAHUN 2026;**

KESATU : Menetapkan Kembali nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B;

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tertanggal 2 Agustus 2018 Tentang Pedoman Pelayanan Satu Pintu di

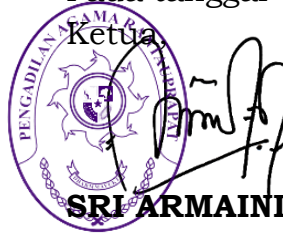
Lingkungan Peradilan Agama;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Rantauprapat

Pada tanggal : 3 Juni 2026

Ketua

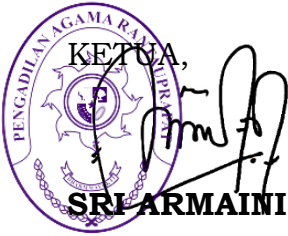
The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Agama Rantauprapat. The stamp contains the text "PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT" around the perimeter and "KANTOR" at the bottom. In the center is a logo featuring a book and a torch. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "SRI ARMAINI" is printed in bold, black, uppercase letters.

SRI ARMAINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B
NOMOR : 353/KPA.W2-A4/SK.HK1.2.5/VI/2026
TANGGAL : 3 Juni 2026

**TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B TAHUN 2026**

NO.	Nama/NIP	Jabatan		Keterangan
		Dinas	TIM	
1	Dr. Hj. Sri Armaini, S.H.I., M.H.	Ketua	Pembina	
2	Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A.	Wakil Ketua	Pengarah	
3	Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M.	Panitera	Penanggung Jawab	
4	Joni, S.Ag.	Sekretaris	Penanggung Jawab	
5	Yanuar Hakim Nasution, S.H., M.H.	Panmud Gugatan	Pelaksana	
6	Agustira Sitorus, S.H., M.H.	Panmud Hukum	Pelaksana	
7	Dedy Rikiyandi, S.H.I.	Panmud Permohonan	Pelaksana	
8	Syawaluddin Nasution, S.H.I.	Kasubag Umum dan Keuangan	Pelaksana	
9	Nora Florenda, S.H.	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Pelaksana	
10	Ilmansyah, S.Kom.	Kasubag PTIP	Pelaksana	
11	Tri Handayani, A.Md.Kom.	PNS	Petugas Layanan Pendaftaran Perkara	
12	Emmi Purnama Hayati Rangkuti, S.H.	PPPK	Petugas layanan Informasi dan Pengadua	
13	Dita Anggraini Br Siregar, S.H.	PNS	Petugas Meja E-Court	
14	Maulida Septiana Rambe, A.Md.	PNS	Petugas Kasir	
15	Tasya Adelia, A.Md.	PNS	Petugas Layanan Produk Pengadilan	


KETUA,
SRI ARMAINI